

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu badan hukum yang berkewajiban dalam jaminan ketenagakerjaan dan juga kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan menciptakan terwujudnya jaminan sosial bagi peserta dan keluarga (Farianingrum, Prastyanti, Istiyanto, Sugito, & Noegroho, 2023). Kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh pekerja dan perusahaan (Brahmana, et al., 2022).

Maka dari itu ada dua (2) Jaminan BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki penjelasan berbeda. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan beroperasi pada tahun 2004 yaitu dimana pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dimaksud di UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Pertama, Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan. BPJS Kesehatan merupakan badan yang terpercaya dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, efisien dan efektif yang akuntabel dengan prinsip tata kelola yang baik dengan SDM yang produktif, ataupun dengan mendorong perkembangan digital dengan berbagai inovasi berkelanjutan. Pada BPJS Kesehatan yang dapat melakukan pendaftaran adalah Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Penerima Upah, dan Bukan Pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan program yang memberikan perlindungan secara sosial ekonomi kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari Jaminan

Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Pensiun (JP) dengan kepesertaan pendaftar diantaranya ada Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia.

Pada BPJS Ketenagakerjaan ada 2 cara pendaftaran melalui:

1. Online dengan menggunakan aplikasi JMO (JAMSOSTEK MOBILE) agar mempermudah proses pendaftaran JHT tanpa melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan. JMO adalah perkembangan dari BPJSTKU yang beroperasi pada tahun 2016 dan mengalami perkembangan menjadi JMO. Dengan fungsi sebagai media pelayanan, pelaporan dan pengaduan atas ketidak sesuaian kasus kepesertaan, jumlah upah dan jumlah karyawan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Aplikasi JMO dapat diakses di smartphone perangkat Ios ataupun Android dengan berbagai fitur yang lengkap, dapat diakses dengan cepat dan lebih lengkap dibandingkan fitur sebelumnya.
2. Melalui Kantor BPJS Ketenagakerjaan apabila perlu bantuan pendaftaran JHT secara langsung oleh petugas akan diarahkan dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan mengenai pendaftaran/hal lainnya maka akan dijelaskan secara mendetail dan profesional.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bahwa berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap (Nugroho & Fatimah, 2022). Manfaat JHT lainnya adalah berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan dan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Data dari pendaftaran JHT di Cabang Yogyakarta diperkirakan sama dengan banyaknya peserta yang mengajukan mengklaim JHT. Adapun pendaftaran peserta JHT pertahunnya akan berbeda-beda. Pada pendaftaran peserta JHT harus memenuhi persyaratan yang berlaku agar peserta terdaftar pada Program JHT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, apabila tidak memenuhi persyaratan maka harus melengkapi terlebih dahulu. Pada awal pendaftaran akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan pendaftaran atau peserta

juga bisa mencari tutorial di website apabila melakukan pendaftaran online. Pada program JHT ada iuran yang harus dilakukan sebagai peserta.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah untuk Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana peserta melakukan pendaftaran Program JHT BPJS Ketenagakerjaan?
2. Berapa data pendaftaran peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta pertahunnya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, ada tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Sebagai syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Kampus Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Mengetahui jumlah data pendaftar Program JHT BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Yogyakarta.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan Laporan Tugas Akhir dapat memberikan manfaat diantaranya bagi:

A. Penulis

1. Dapat menerapkan dan berbagi ilmu yang diperoleh selama kuliah sesuai dengan kondisi di dunia kerja.
2. Dapat melatih disiplin waktu dan kerjasama dengan berbagai pihak di instansi.

B. Bagi Politeknik YKPN

1. Diharapkan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat membantu meningkatkan kerjasama antar Lembaga Pendidikan khususnya Politeknik YKPN dengan instansi pemerintah.

C. Bagi Instansi

1. Sarana kerjasama antara instansi pemerintah dengan Politeknik YKPN.
2. Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan masukan pada instansi.